



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II
SALATIGA**

NOMOR 19

TAHUN 1990

SERI B

NO. 3

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 1990**

T E N T A N G

**TEMPAT PEMAKAMAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendayagunaan tanah secara lebih produktif dan efisien bagi pembangunan, maka penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dilaksanakan dengan mem-

perhatikan asas pemanfaatan tanah disamping memperhatikan aspek keagamaan dan sosial budaya;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 77 tanggal 10 Agustus 1955 (Seri B No. 10 Tahun 1955) tentang Kuburan Umum Golongan B, terutama untuk mengubur mayat orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen, yang telah diubah untuk beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 18 Oktober 1966 (Seri B No. 34 Tahun 1967) dan Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 76 tanggal 9 Agustus 1955 (Seri B No. 10 Tahun 1955) tentang Kuburan Umum Golongan C, terutama untuk mengubur mayat orang-orang yang pada saat meninggalnya memeluk agama/menganut kepercayaan lain dari pada agama Islam dan agama Kristen, yang telah diubah untuk beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 18 Oktober 1966 (Seri B No. 22 Tahun 1967) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang baru;

c. bahwa penyediaan dan pengaturan tempat-tempat pemakaman di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu mendapat perhatian, sehingga pada dasarnya demi ketertiban, tempat-tempat pemakaman dimaksud perlu berada di bawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- d. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, maka tempat pemakaman yang disediakan Pemerintah Daerah terbuka untuk umum, yakni untuk siapapun yang meninggal dunia akan dimakamkan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, tanpa dibedakan lagi Kebangsaan, Golongan dan tingkat sosial dari orang yang meninggal dunia dengan tetap memperhatikan agamanya masing-masing;
- e. bahwa untuk mengatur hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali masalah penyediaan dan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987

tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG TEMPAT PEMAKAMAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Tempat Pemakaman adalah Tempat Pemakaman Umum, Tempat Pemakaman Bukan Umum dan Tempat Pemakaman Khusus;
- e. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- f. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan;
- g. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;
- h. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah;
- i. Tempat penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi/perabuan jenazah;
- j. Surat Kubur adalah surat yang menyatakan pemberian hak memakai tanah pemakaman untuk memakamkan jenazah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB II

TEMPAT PEMAKAMAN UMUM

Pasal 2

- (1) Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diadakan tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum yang lokasinya disesuaikan dengan perkembangan kota Salatiga.
- (2) Penunjukan lokasi tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum tersebut antara lain didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan mengenai :

- a. Kebutuhan penduduk akan adanya tempat pemakaman;
 - b. Syarat-syarat kesehatan; ketertiban dan keamanan umum;
 - c. Jarak tempat pemakaman umum dan tanah-tanah perkampungan.
- (3) Tempat pemakaman tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan agama.

BAB III PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 3

- (1) Tempat Pemakaman Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah berada di bawah pengelolaan, penguasaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik Swasta berada di bawah pengelolaan dan pengawasan suatu Badan atau Badan Hukum yang bersifat sosial keagamaan setelah mendapat ijin Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Tata cara serta syarat-syarat pemberian ijin akan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah serta ketentuan lain yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum, Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah milik Swasta tidak dibenarkan dilakukan oleh perorangan, tidak bersifat komersial dan tidak eksklusif.

BAB IV P E R I J I N A N

Pasal 4

- (1) Pemakaman/pembakaran jenazah baru dapat dilakukan, setelah yang berkepentingan memperoleh ijin dari Pemerintah Daerah dengan syarat menyerahkan :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. Surat Keterangan Pemeriksaan Jenazah dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Surat Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditujukan kepada Petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) atau kepada Kuasa/Pengurus Pemakaman.

BAB V K E T E R T I B A N

Pasal 5

- (1) Pemakaman jenazah harus dilaksanakan pada siang hari.
- (2) Yang dimaksud siang hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah waktu antara matahari terbit sampai dengan matahari terbenam.
- (3) Untuk menjaga ketertiban, keseragaman dan kerapian letak makam, maka pemakaman jenazah diatur menurut kelayakan.
- (4) Dilarang mengangkat jenazah melalui jalan umum dengan tidak diselubungi secara sempurna.
- (5) Dalam hal-hal yang luar biasa Walikotaamadya Kepala Daerah dapat

memberikan ijin untuk menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 6

- (1) Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan di tempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat ijin Pemerintah Daerah.
- (2) Pemakaman yang terletak di luar Tempat Pemakaman Umum atau Tempat Pemakaman Bukan Umum diusahakan pemindahannya ke Tempat Pemakaman Umum atau Tempat Pemakaman Bukan Umum.
- (3) Apabila tidak memungkinkan pemindahannya maka di tempat pemakaman tersebut tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan pemakaman jenazah baru.
- (4) Hiasan tempat pemakaman tidak diperkenankan berlebih-lebihan baik bentuk maupun ukurannya.
- (5) Keindahan tempat pemakaman, agar disamping berfungsi sebagai makam juga dapat berfungsi sebagai taman/penghijauan, kelestarian dan keindahan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Tempat Pemakaman dibagi menjadi blok-blok, dan tiap blok dibatasi dengan jalan selebar 3 meter.
- (2) Pembagian blok-blok pemakaman dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sebagai berikut :
 - a. Setiap blok pemakaman diberi tanda huruf romawi;
 - b. Dalam setiap blok terdiri dari beberapa deretan makam dengan diberi tanda huruf abjad;
 - c. Dalam tiap deretan makam terdiri dari beberapa makam dengan

diberi tanda angka urut

d. Letak tiap makam sesuai dengan ketentuan dalam urutan huruf a, b dan c ayat ini ditetapkan oleh Petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini;

e. Letak makam berjajaran untuk suami isteri boleh dipesan hanya apabila sesudah salah seorang telah meninggal dunia.

- (3) Tiap-tiap makam luasnya tidak melebihi dari 3,75 meter persegi (lebar 1,50 meter x panjang 2,50 meter).
- (4) Jarak pada sebelah garis panjangnya antara makam yang satu dengan makam yang lain tidak boleh lebih dari 0,50 meter.
- (5) Tempat Pemakaman Bukan Umum sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini pengelolaannya berpedoman menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KREMATORIUM

Pasal 8

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai dengan agama masing-masing dapat dibangun Krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan/atau Keagamaan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan Krematorium dilakukan oleh Walikota/kepala Daerah di bawah koordinasi Gubernur Kepala Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Tata Kota.

BAB VII TEMPAT PEMAKAMAN KHUSUS

Pasal 9

Ketentuan mengenai pengelolaan Tempat Pemakaman Khusus diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII UKURAN LUBANG MAKAM

Pasal 10

- (1) Pemakaman tiap-tiap jenazah pada makam harus dilakukan di dalam tanah yang dalamnya tidak kurang dari 1,70 meter.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dikecualikan apabila pemakaman itu dilakukan dengan mempergunakan kolom beton tertutup yang tebal dinding-dindingnya tidak kurang dari 8 sentimeter dengan ketentuan bahwa dalamnya penggalian sekurang-kurangnya adalah 1,00 meter.

BAB IX

R E T R I B U S I

Pasal 11

- (1) Untuk pemakaian tanah makam sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan pembayaran retribusi menurut

tarip sebagai berikut :

- a. Untuk orang dewasa dan anak-anak umur 10 tahun ke atas sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b. Untuk anak-anak sampai dengan umur 9 tahun sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. Untuk pemakaman kembali/pembongkaran kerangka jenazah sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - d. Untuk pemesan tanah makam berjajaran bagi suami-isteri sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini dipungut biaya sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - e. Untuk penguburan jenazah dipungut biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberi pembebasan untuk :
- a. Pemakaman jenazah yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemakaman jenazah dari keluarga yang tidak mampu dengan menyerahkan Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan yang bersangkutan dan telah dilegalisir Camat setempat.

Pasal 12

- (1) Di atas tiap makam boleh dipasang suatu tanda peringatan yang bersifat sederhana seperti nisan, salib, batu pemuja, batu nama, atas usaha dan biaya yang bersangkutan.
- (2) Untuk memasang tanda-tanda peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yang berkepentingan harus lebih dahulu mendapat ijin Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Untuk pemasangan tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dipungut biaya ijin bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB X JANGKA WAKTU PEMAKAIAN TANAH MAKAM

Pasal 13

- (1) Hak pemakaian tanah makam untuk pemakaman jenazah berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Hak pemakaian tanah makam dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang akan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah, dengan syarat-syarat antara lain :
 - a. Mengajukan permohonan ijin perpanjangan pemakaian tanah makam kepada Walikotamadya Kepala Daerah;
 - b. Membayar lagi retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - c. Bagi mereka yang tidak mampu, menyerahkan lagi Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Kelurahan yang bersangkutan dengan dilegalisir oleh Camat.
- (3) Apabila waktu hak pemakaian tanah makam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sudah habis dan tidak diperpanjang, sedangkan Pemerintah Daerah membutuhkan ruang makam atau kepentingan umum menghendaki, suatu makam dapat dibongkar atas perintah Walikotamadya Kepala Daerah.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (3) pasal ini Walikotamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan membongkar dan menyingkirkan makam-makam dan tanda-tanda peringatan yang terdapat di makam-makam dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Apabila setelah habis waktu hak pemakaian tanah makam ternyata bahwa ahli waris yang bersangkutan tidak menghendaki kelangsungan makam-makam dan tanda-tanda peringatan tersebut;
 - b. Apabila makam-makam dan tanda-tanda peringatan dalam keadaan terbenakelai;

- (5) Perintah membongkar dan menyingkirkan tanda-tanda peringatan yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dilakukan, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pemberitahuan tentang hal itu tidak ada seorang ahli waris pun yang menghadap untuk menyatakan:
- a. Keberatan terhadap pembongkaran dan penyingkiran seperti dimaksud dalam ayat (4) huruf a pasal ini;
 - b. Akan mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk perbaikan dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b pasal ini.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini sepanjang ahli waris itu dapat diketahui, dilakukan dengan surat tercatat yang dialamatkan kepada ahli waris, dan dalam hal lain dengan pemuatan dalam Berita Negara dan beberapa Surat Kabar yang banyak terbaca dalam Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Wilayah Daerah Jawa Tengah.
- (7) Apabila dalam pembongkaran dan penyikiran makam terdapat tulang-tulang dan sisa-sisa lain dari yang meninggal, barang-barang itu di bawah pengawasan petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikumpulkan dalam suatu peti dan ditanam kembali.

BAB XI

PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat suatu tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum dan Krematorium yang dipandang tidak sesuai lagi dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan

pemindahannya ke suatu lokasi lain sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota serta memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penutupan dan pemindahan ke tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Bekas tempat pemakaman digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan/atau kepentingan umum.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengatur tata cara dan syarat-syarat penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum dan krematorium dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Sepanjang tempat pemakaman umum masih memungkinkan untuk pemakaman, maka makam tersebut dapat digunakan sebagai tempat pemakaman umum sampai lokasi tersebut penuh/tertutup.
- (2) Tempat pemakaman khusus yang mempunyai nilai sejarah/

kebudayaan dan/atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada, akan diatur kemudian.

Pasal 17

Ijin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah untuk pemakaman jenazah yang sudah ada sebelumnya pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap diberikan atas dasar Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

Selain penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Salatiga yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 77 tanggal 10 Agustus 1955 (Seri B No. 10 Tahun 1955) yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 18 Oktober 1966 (Seri B No. 34 Tahun 1967);
2. Peraturan Daerah Kota Kecil Salatiga Nomor 76 tanggal 9 Agustus 1955 (Seri B No. 10 Tahun 1955) yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga tanggal 18 Oktober 1966 (Seri B No. 22 Tahun 1967), dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 19 Nopember 1990 No. 188.336/1990

Salatiga, 29 September 1990

Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT
II SALATIGA

K E T U A,

NIP. : 500 034 373

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 19 Tanggal 30 Nopember Tahun 1990

Sen B No 3

EMARDI HARDO, BA DIPL.TESL DOERACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Sekretaris Kotamadya Daerah
Yang Menjalankan Tugas

Cap. ttd

SOELARSO, SH

NIP. : 500 033 478

Disahkan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 19 Nopember 1990 No. 188.3/361/1990

a.n. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum

Cap. . ttd.

S A R D J I T O, SH.

NIP. : 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Nomor 19 Tanggal 30 Nopember Tahun 1990
Seri B No. 3

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Yang Menjalankan Tugas

Cap. ttd

S O E L A R S O, SH.

NIP. : 500 033 478.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

SALATIGA

NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG

TEMPAT PEMAKAMAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan semakin langkanya tanah, sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan, maka perlu pengaturan tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan itu perlu penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah termasuk pengalihan hak atas tanah terhadap penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman banyak dijumpai masalah yang timbul dilihat dari lokasi tanah tempat pemakaman, kenyataannya terletak di tengah-tengah kota atau berada dalam daerah pemukiman yang padat penduduknya dan pemborosan pemakaian tanah untuk keperluan tempat pemakaman.

Keadaan tersebut di atas jelas bertentangan dengan usaha Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perencanaan Pembangunan Daerah atau Rencana Tata Kota.

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan penertiban penggunaan tanah untuk tempat pemakaman secara serasi dan seimbang mengingat persediaan tanah yang ada pada kenyataannya terbatas.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai kemudahan dalam pengurusan pemakaman jenazah, pencegahan komersialisasi tanah tempat pemakaman dan memelihara nilai-nilai keagamaan terhadap kematian seseorang serta penggunaan tanah bekas tempat pemakaman yang harus digunakan untuk kepentingan umum terutama yang erat kaitannya dengan keperluan sosial.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Tempat Pemakaman Khusus menyangkut tempat pemakaman yang mempunyai nilai-nilai sejarah, budaya dan nilai kepahlawanan.

Pasal 10 s/d Pasal 22 : Cukup jelas.